



PUTUSAN
Nomor 451PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembalitelah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. JANDA RR. SRI MARTINI, bertempat tinggal diJalan
Wijaya Kusuma Nomor 50, RT 003 RW 005, Kelurahan
Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini
memberi kuasa kepadaDrs. Kosdar, S.H., Advokat pada Kantor
Konsultan Hukum/Advokat Drs. Kosdar, S.H., & Rekan
beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31
Surabaya/Jalan Raya Kebonsari Nomor 9 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Selatan;
2. **WALIKOTA SURABAYA cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356, Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Surabaya;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman1 dari 14 hal. Put. Nomor451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya adalah Tanah Negara Bebas;
4. Menyatakan Penggugat adalah penghuni sah atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 M^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
5. Menyatakan menurut hukum selaku penghuni sah Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 M^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Halaman2 dari 14 hal. Put. Nomor451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 10 Juli 1990 Nomor 659/S/1990, Luas 35.455 m², atas nama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah seluas ± 1.050 m², yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m², terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas ± 1.050 m², yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m², terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluarsa);
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat;
3. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;
4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat;
3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan *Error In Subjecto*;
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Tergugat II:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi Konvensi;
2. Menyatakan bahwa bangunan dan tanah yang dihuni oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah aset Penggugat Rekonvensi dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Genteng, Kecamatan Ketabang tanggal 10 Juli 1990;
3. Menyatakan penghunian tanah dan bangunan Jalan Wijayakusuma 50 oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bangunan di Jalan Wijayakusuma Nomor 50 dan menyerahkan penguasaannya kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
7. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 3 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya, adalah Tanah Negara Bebas;
4. Menyatakan Penggugat adalah penghuni sah bangunan di atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum, selaku penghuni sah Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ tersebut di atas kepada Badan Pertanahan Nasional;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1990 Nomor 659/S/1990, luas 35.455 m^2 , atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah yang dihuni/ditempati oleh Penggugat seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya tersebut dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.376.000.00,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 362/PDT/2015/PT SBY., tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding (Banding I) semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding (Banding II) juga Terbanding semula Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding (Banding III) juga Terbanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2014, Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding (Banding I) semula Tergugat II, Pembanding

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Banding II) semula Turut Tergugat I dan Pembanding (Banding III) semula Tergugat I, juga Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1754 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. WALIKOTA SURABAYA cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA dan II. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 362/PDT/2015/PT SBY., tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 3 November 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa bangunan dan tanah yang dihuni oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah aset Penggugat Rekonvensi dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Genteng, Kecamatan Ketabang tanggal 10 Juli 1990;
3. Menyatakan penghunian tanah dan bangunan Jalan Wijayakusuma 50 oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bangunan di Jalan Wijayakusuma Nomor 50 dan menyerahkan penguasaannya kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1754 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembalipada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., *juncto* Nomor 362/Pdt/2015/PT SBY., *juncto* Nomor 1754 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembaliyang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat 2 (dua) alasan permohonan peninjauan kembali yaitu terdapat *novum* sebagaimana yang diberi tandaPK-1 sampai dengan PK-35 dan dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai

Halaman9 dari 14 hal. Put. Nomor451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1754 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tersebut;

Mengadili Kembali:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 3 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 362/PDT/2015/PT SBY., tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m^2 terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya adalah tanah negara bebas;
4. Menyatakan Penggugat adalah penghuni sah atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
5. Menyatakan menurut hukum selaku penghuni sah Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ tersebut di atas kepada Badan Pertanahan Nasional;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1990 Nomor 659/S/1990, luas 35.455 m² atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah yang dihuni/ditempati oleh Penggugat seluas ± 1.050 m² yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah seluas ± 1.050 m² yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak *Gouvernement Van Nederland Indie* luas keseluruhan 35.510 m² terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas ± 1.050 m², terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya dan/atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali berupa Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* (bukti baru) yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan putusan *Judex Juris* karena Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) bukan bukti surat kepemilikan atas tanah/bangunan. Oleh karena itu bukti-bukti peninjauan kembali dinilai tidak bersifat menentukan;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan konvensi tetapi mengabulkan gugatan rekonvensi. Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar karena berdasarkan pada Hukum Agraria Nasional yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Ny. Janda RR. Sri Martini tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. JANDA RR. SRI MARTINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr.
Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh
Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

Halaman13 dari 14 hal. Put. Nomor451 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 451 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)